BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 10 Januari 2019

Nomor : 6 /SN-24/PM-00.02/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan pencegahan pelanggaran Praktik Politik Uang dan Netralitas ASN.***

Kepada Yth,
Kepala Kementrian Agama Kota Parepare
Di.-
Tempat

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, yang diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang pemilihan umum & PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu.*
   c. *Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten kota;*
   d. *Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Umum telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada :
   - **Pasal 280 Ayat 1 huruf j**
     Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang :
     j. menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu
   - **Pasal 284**
     Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :
     a. *Tidak menggunakan hak pilihnya.*
     b. *menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
     c. *memilih Pasangan Calon tertentu;*

d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu,
dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

- **Pasal 285**

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

- **Pasal 286**

(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
(2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU
(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
(4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak menggugurkan sanksi pidana.

- **Pasal 521**

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf i, atau huruf j dipidana dengan ***pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).***

- **Pasal 523**

(1) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j* ***dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)***
(2) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)* ***dipidana***

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

(3) *Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu* ***dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).***

4. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Umum telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada :

- **Pasal 280 Ayat 2 & 3**

2. *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
   a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung Mahkamah Agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
   b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
   c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
   d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; :*
   e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural;*
   f. ***Aparatur Sipil Negara;***
   g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
   h. ***Kepala Desa;***
   i. ***Perangkat Desa;***
   j. ***anggota badan permusyawaratan desa; dan***
   k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*
3. *setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*

- **Pasal 282**

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

- **Pasal 283**

2. *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.*
3. *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Ketentuan Pidana Pemilu

- **Pasal 490**

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

- **Pasal 494**
  Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota tentara nasional dan kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)
- **Pasal 339 Ayat 4**
  Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Desa untuk disumbangkan atau, diberikan kepada pelaksana kampanye
- **Pasal 548**
  Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
  Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

5. Bahwa mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4:
   Setiap PNS dilarang
   12. *Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :*
       a. *Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
       b. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
       c. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau*
       d. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
   13. *Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:*
       a. *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
       b. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;*

6. Bahwa mengingat UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi :
   Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

7. Bahwa dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran Praktik Politik Uang dan Netralitas ASN, Bawaslu Kota Parepare memandang perlu menyampaikan agar memperhatikan ketentuan *a quo* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, 5, 6 diatas, demi terciptanya Pemilu yang damai, tertib dan demokratis.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.